



Perwakilan

Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks
Vol. 1 (2023), pp. 63-70

Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam atas Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama

M. Khairul Arwani ^{a,*}, Doni Dermawan ^b, Sarah Afifah ^a

^a Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

^b Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Tanggal terbit: 22 Desember 2023

Abstract:

This paper reviews the practice of in-depth examination of child custody cases in the Religious Courts, focusing on the concept of Hadhanah. Hadhanah is an important principle in determining child custody decisions, where the best interests of the child take centre stage. The study identifies the examination process, including the involvement of the child in decision-making, as well as the role of experts and Witnesses in providing a detailed picture. Hadhanah inquiries highlight the complexity of resolving child custody struggles in the context of Islamic law. This research aims to find out what factors make Judges conduct on-site examinations related to child dispute cases. The method used is field research with a qualitative approach. Data was obtained using empirical approach and documentation. This research is expected to provide an in-depth understanding of the hadhanah deskente, and can serve as a guideline for educators, researchers, and stakeholders. The conclusion emphasises the importance of a holistic and sensitive approach to children's needs in the religious justice system.

Keywords: hadhanah, child custody, child rights, religious court

Abstraksi:

Kajian ini mengulas praktek pemeriksaan yang mendalam terhadap kasus hak asuh anak di Pengadilan Agama, dengan fokus pada konsep Hadhanah. Hadhanah merupakan prinsip yang penting dalam menentukan keputusan hak asuh anak, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi pusat perhatian. Studi ini mengidentifikasi proses pemeriksaan, termasuk keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta peran ahli dan Saksi dalam memberikan gambaran rinci. Penelusuran Hadhanah menyoroti kompleksitas

*Korespondensi: m.khairularwani@gmail.com

penyelesaian perjuangan hak asuh anak dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor apa yang membuat Hakim melakukan pemeriksaan di tempat terkait perkara sengketa anak. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan pendekatan empiris dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang deskente hadhanah, serta dapat menjadi pedoman bagi para pendidik, peneliti, dan pemangku kepentingan. Kesimpulannya menekankan pentingnya pendekatan holistik dan sensitif terhadap kebutuhan anak dalam sistem peradilan agama.

Kata kunci: hadhanah, hak asuh anak, hak anak, pengadilan agama

1. Pendahuluan

Menurut pengertian dari Pemeriksaan Setempat yang disebut juga dengan descente, yaitu kajian terhadap Pemeriksaan yang dilakukan Hakim di luar wilayah yang ditentukan dengan tujuan agar Hakim dapat secara mandiri dan mempelajari kisah-kisah yang juga dikenal sebagai pembelaan. Dalam prakteknya, hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara-perkara yang terkait dengan kebendaan, tujuannya adalah agar memungkinkan hakim memahami dengan jelas dan ringkas letak, luas, dan batas benda yang ditaksir berupa sebidang tanah, atau memahami dengan jelas dan ringkas kuantitas dan kualitas benda yang ditaksir berupa barang dagangan itu yang dapat diukur baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam pernyataan praktis, istilah ini berarti bahwa hakim akan sering terlibat dalam refleksi setempat (Rohmah, Suyaman, & Mulyanti, 2023).

Sama dengan perspektif hukum pembuktian pemeriksaan perkara perdata, alat bukti yang sah mengikat hakim. Akibatnya, seorang hakim diperbolehkan mengutarakan pendapat berdasarkan bagian tubuh terkait hasil, yang ditentukan oleh intensitas konflik yang mendasarinya (Hanif & Salsabila, 2023). Dalam ketentuan hukum acara, banyak bukti alat, batas minimum, acara, kekuatan masing-masing bukti semuanya diubah. Termuat dalam menyatakan Pasal 164 HIR/284 R. Bg dan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata di dalam ada lima jenis kitab yang baik: tulisan, saksi-saksi, persangkaan, Pasal, dan sumpah. kelima alat pengadaan tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menambah kuantitas alat pengadaan menjadi tujuh melalui penerapan pemeriksaan sementara dan ahli. Namun Mukti Arto menegaskan masih ada alat bukti lainnya, yaitu dengan menyempurnakan Pembukuan (Pasal 167 HIR / Pasal 296 R. Bg) dan Ilmu Hakim (Pasal 178 ayat (1) HIR) sebagai dua komponen alat yang dimiliki seorang hakim (Masadah, 2020).

Oleh karena itu Hasilnya, Pemeriksaan Setempat (keturunan) sering disebutkan didalam kasus-kasus kebendaan Namun dalam perkembangannya, Majelis Hakim juga menyebutkan hal tersebut dalam beberapa kasus lain, terutama dalam kasus sengketa hak asuh anak. Berkaitan dengan dengan hal ini, Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi pertanyaan apa tujuan dan urgensinya hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap perkara sengketa anak? Kalau memang pemeriksaan setempat di anggap urgen, Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap anak tersebut? kemudian apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan setempat pada perkara hak asuh anak tersebut?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kami di Tim Diskusi Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi ingin membahas dan memperjelas aspek hukum dari proses pemeriksaan terpisah dalam kasus anak tersebut.

2. Pelaksanaan Descente Sesuai Hukum Acara Perdata

1. Landasan Teori

- 1) Pasal 153 HIR / 180 R. Bg (Maulana, 2023).
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Rahmatullah, Suryaningrum, & Sulastri, 2022).
- 3) Pasal 211 RV. (Maulana 2023)

2. Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

a. Penetapan Sidang Pemeriksaan Setempat

- 1) Keinginan Pengadil

Sebagaimana bunyi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun

2001. Pengadil bersifat ex officio karena status jabatanya untuk melakukan pemeriksaan tatap muka oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk memahami pokok bahasannya secara mendetail. Dengan begitu, tidak setiap sengketa objek dilakukan pemeriksaan di tempat, misalnya suatu benda sederhana dapat diadakan dalam suatu ruang persidangan. Namun, apabila barang yang dikenainya adalah barang yang tidak bergerak, maka harus dilakukan pemeriksaan langsung dilapangan.

2) Pada tingkat banding dan pada Kasasi.

Hakim mengambil langkah inisiatif untuk secara mandiri membuka Kembali Pertemuan atau konferensi yang diadakan dalam perkara tersebut, diikuti dengan melakukan pemeriksaan setempat meskipun tidak diminta secara eksplisit. Dan hasilnya terwujud dalam bentuk Berita Acara, yang kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding atau Kasasi.

3) Atas kemauan para pihak

Hal ini diatur dalam Pasal 211 ayat (1) R.V. Sebagai contoh, ketika seorang istri mengajukan gugatan terkait Harta Bersama kepada suaminya, namun ia tidak dapat menyebutkan letak dan batas-batas harta tersebut karena suaminya tidak pernah memberitahu nyaa saat membeli tanah tersebut.

4) Abseksi para pihak.

Pada hakekatnya Deskente adalah sidang resmi pengadilan, namun persidangannya tidak dilakukan di ruang siding yang telah di sediakan dikantor pengadilan melainkan kelokasi barang yang menjadi objek sengketa. Semua pihak yang dalam hal ini penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan, apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak mengindahkan panggilan dari pengadilan pelaksanaan pemeriksaan akan tetap dilakukan (Candra, 2022).

b. Tata cara Melaksanakan pemeriksaan

Pemeriksaan descente dapat dilaksanakan dengan:

- 1) persidangan dibuka di Pengadilan, selanjutnya menuju lokasi sengketa.
- 2) Majlis hakim membuka persidangan terlebih dahulu di Kantor Desa.
- 3) Sidang dibuka langsung di tempat sengketa (Rohmah et al., 2023).

c. Status Putusan Sela dalam Descente

Dalam hal ini pada perakteknya para hakim berbeda pendapat. Ada yang melakukan putusan sela terlebih dahulu dan ada yang tidak, dikarenakan Apabila pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim, maka proses pemeriksaan setempat tidak memerlukan Putusan Sela sebelumnya. Seyogyanya Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari persidangan Majelis Hakim, yang hanya berbeda dalam lokasi pelaksanaannya. Menurut Yahya Harahap, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh seluruh Majelis Hakim merupakan pilihan yang lebih baik dan lebih menyeluruh (Wijayanti, 2020).

1) Keamanan dalam praktek Deskente

Dipandang perlu atau tidaknya pengamanan sepenuhnya tergantung Majelis Hakim, dalam hal tela'ah sikon tempat perkara sangat di perlukan jika dianggap memerlukan jaminan keamanan maka perlu meminta bantuan pihak kepolisian.

2) pembiayaan Deskente

Dalam konteks perkara Harta Bersama, baik yang berupa benda bergerak maupun yang tidak, biayanya ditanggung oleh Penggugat karena sengketa terkait Harta Bersama merupakan bagian dari Perkawinan. (Maghfirah dan Gushairi 2020)

Pada perkara non perceraian seperti perkara Waris atau perkara Ekonomi Syariah dalam perkara deskente, biaya pembiayaan ditanggung oleh pihak yang kalah. Mengenai biaya pemeriksaan setempat, awalnya dibayar oleh pihak yang menginisiasi, namun setelah perkara diputuskan, biaya tersebut

dialihkan kepada pihak yang kalah. Jika para pihak tidak membayar biaya perkara, maka pemeriksaan setempat tidak akan dilaksanakan. Namun, risiko dari tidak mematuhi perintah Hakim dalam putusan nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan (Kiara & Bakri, 2022).

3. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh di Pengadilan Agama

Dalam perspektif Hukum Islam (Fiqh), Ada adalah dua tipe dalam pemeliharaan anak yakni hadhanah dan kafalah. pemberian makanan kepada bayi yang telah baligh, sedangkan hadhanah diperuntukkan bagi pemberian makanan kepada bayi yang belum baligh. Namun dalam penerapan praktisnya, khususnya di Indonesia, hadhanah adalah istilah yang sering digunakan dalam hal hak asuh anak. Secara etimologis, hadhanah berarti “sisi, samping arah” (dari sesuatu). Menurut syara' hadhanah adalah tanggung jawab mengasuh anak terhadap orang yang berhak mengasuhnya, bisa juga berarti mengasuh atau membantu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri karena belum menginjak usia dewasa. atau mumayyiz yang hilang akalnya. Yang dimaksud dengan pemeliharaannya adalah mencukupi urusan pangan, sandang, urusan tidur, memastikan terjaga kebersihan dan keamanan lahir batin dan lainnya (Eliza, 2009; Rohmah et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Yakni terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) (Oktoviona, Yaswirman, & Yasniwarti, 2023; Refliandi & Eliza, 2023).

Berdasarkan ketentuan di atas, cukup jelas bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak adalah kewajiban orang tua. Namun persoalan muncul ketika terjadi perceraian kemudian terjadi rebutan hak memelihara anak. (Candra 2022)

Dalam Pasal 105 KHI menetapkan pengasuhan anak dalam dua situasi. Pertama, jika anak belum mumayyiz atau berusia kurang dari 12 tahun, maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak telah mumayyiz (berusia 12 tahun ke atas), anak memiliki hak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.. (Winanda Putri dan Hidayatul Imtihanah 2021)

Menurut Rufia Wahyunign Pratiwi dalam tulisannya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar, Disebutkan bahwa menyatakan alasan membesarkan anak yang belum matang diberikan kepada seorang ibu karena lebih mempunyai tanggung jawab melaksanakan hadhanah dan menyusui serta karena ibu lebih mengetahui keadaan dan lebih mampu menangani pengasuhan anak tersebut. Selain itu, ibu mempunyai perasaan yang lebih untuk melaksanakan tugas mengasuh anak dibandingkan seorang bapak dan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak (Afifi, 2022; Pratiwi, 2020).

Dan apabila ibu kandungnya meninggal dunia selanjutnya yang berhak mengasuh anak, yaitu bibik dalam garis lurus dari ibu, kakak kandung dari ayah, adik beradik perempuan si anak, saudara perempuan sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah seperti yang telah diatur dalam Pasal 156 KHI (Cahyani, 2021).

Dari uraian di atas, bahwa aturan pengasuhan anak di Indonesia mengklasifikasikan umur anak, pengasuhannya diserahkan kepada ibu apabila si anak kurang dari 12 tahun. dan jika lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih (Nurfitriani, 2022).

Dalam kondisi normal (tidak terjadi sengketa), pengaturan tentang hak asuh anak di atas dapat dilaksanakan secara serta merta oleh pasangan yang telah bercerai dalam mengasuh anak. Persoalan lain muncul ketika terjadinya sengketa dalam memperebutkan hak asuh anak, terlebih lagi anak berada pada ayah kemudian si ibu meminta dia yang mengasuh, atau sebaliknya. Persoalan seperti ini sering ditemukan di beberapa pengadilan, sehingga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ini, harus ekstra hati-hati agar tidak berpengaruh kepada psikologi anak yang diperebutkan oleh orangtuanya yang telah bercerai (Maghfiroh, 2020).

Apalagi di Indonesia, sistem hukum yang dipakai dalam hak asuh anak adalah *system sole custody* atau hak asuh tunggal, sehingga putusannya akan jatuh kepada salah satu pihak. *Cole custody* diartikan sebagai hak ekslusif atas *legal custody* atau hak asuh legal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban bagi orangtua, seperti penentuan pendidikan, perawatan medis yang dilakukan dan hal lainnya, serta *physical custody* atau hak asuh fisik yang berhubungan dengan waktu

yang dapat dihabiskan untuk bersama dengan salah satu orangunya. Model pengasuhan yang terdapat di Indonesia juga disebut *split custody* atau *sole custody*. (Lee, Cole, dan Munson 2016)

4. Penerapan pemeriksaan Setempat pada Perkara Hak Asuh Anak

4.1. Tujuan Dan Urgensi Pemeriksaan Setempat Terhadap Perkara Sengketa Anak

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di awal tulisan ini, bahwa penerapan Pemeriksaan Setempat lebih dominan kepada penyelesaian sengketa kebendaan bahkan ketentuan-ketentuan tentang Pemeriksaan Setempat, lebih banyak diatur dalam penyelesaian perkara kebendaan, oleh karena itu, sepanjang pengetahuan Penulis, belum ada aturan tentang Pemeriksaan Setempat terkait dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak. Kendati begitu, dalam praktek yang ditemukan, ada beberapa pengadilan yang telah menerapkan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara hak asuh anak.

Pelaksanaan Deskente terhadap sengketa hak asuh anak berpijak kepada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv Tujuan yang diinginkannya adalah memperjelas atau memperkuat majelis hakim atas perkara yang diperiksanya agar dapat menyampaikan putusan yang jelas kepada pihak-pihak yang mengajukan perkara. Namun jika melihat tata cara yang berkaitan dengan pemeriksaan dalam perkara pengampuan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan di lokasi itu harus tetap dilaksanakan, apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara pengampuan tidak dapat menghadirkan orang yang diajukan pengampuan ke pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada (Suryaningsih, Rojak, & Himayasari, 2023).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat terhadap perkara hak asuh anak adalah bertujuan untuk kemaslahatan terhadap anak.

Berdasarkan atas penjelasan di atas, proses pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh petugas dimaksudkan untuk mengamati keadaan obyektif anak serta untuk menyesuaikan, mengukur, dan membandingkan keadaan lingkungan kedua orang tuanya (*support system*) (Pruett, Hoganbruun, & Jackson, 2000).

Berkaitan dengan penerapan pemeriksaan setempat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, setidaknya ada dua kondisi yang

menyebabkan perlunya Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa anak, yaitu:

4.2. Para Pihak Tidak Bisa Menghadirkan si Anak

Dalam perkara sengketa hak asuh anak, sangat penting untuk menghadirkan anak ke ruang persidangan. Dengan alasan *Pertama*, tentang pendapat anak terkait dengan pilihannya, majelis hakim dapat secara langsung mendengarkan apakah anak ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. *Kedua*, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai kondisi anak secara langsung, seperti kesehatannya, keadaan emosionalnya, apakah anak sedang dalam tekanan, kegembiraan, atau situasi lain yang dapat dinilai secara langsung oleh majelis hakim.

Oleh karena itu, keberadaan anak dalam konteks perselisihan hak asuh merupakan langkah yang menerapkan 'prinsip menghargai pendapat anak'. Prinsip ini merupakan elemen fundamental yang harus dipertimbangkan dalam melindungi hak-hak anak. Maka, anak tidak sekadar menjadi titik pusat pertikaian antara orang tuanya, melainkan menjadi partisipan yang bisa dipertimbangkan pada proses pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana, dengan memprioritaskan kebaikan anak.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah upaya menghormati hak partisipasi langsung anak, di mana anak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang kemudian menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan anak.

Secara prinsip, tuntutan untuk membawa anak ke ruang persidangan tidaklah timbul tanpa dasar, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menegaskan bahwa untuk anak yang telah mencapai usia mumayiz atau 12 tahun, panel hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat anak mengenai preferensi tempat tinggalnya, apakah bersama ayah atau ibunya. Ini berarti bahwa ketika kasus hak asuh anak melibatkan anak yang telah mencapai usia mumayiz, panel hakim diharuskan untuk melakukan wawancara dengan anak untuk mengetahui keinginannya. Kewajiban ini timbul karena hak dasar anak untuk memilih pemeliharaannya.

Jika dikaitkan dengan kewajiban memperhadapkan anak yang telah mencapai usia mumayiz sesuai dengan ketentuan yang ada, maka menurut pandangan penulis dan praktek yang telah dilakukan dalam beberapa putusan pengadilan,

penting bagi anak yang belum mencapai usia 12 tahun untuk juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Contoh nyata terkait hal ini dapat ditemukan dalam contoh tindakan Nabi Ibrahim ‘alaihissalam yang secara aktif melibatkan Ismail ‘alaihissalam dan meminta pendapatnya mengenai perintah Allah yang berkaitan dengan dirinya, meskipun pada saat itu Ismail ‘alaihissalam belum mencapai usia tujuh tahun atau belum dinyatakan mumayiz seperti yang diatur dalam Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Islami & Sahara, 2019).

4.3. Hakim tidak mendapat penjelasan yang lengkap terhadap sikon si anak.

Apabila keadaan objektif anak masih belum jelas, salah satu metode yang diterapkan oleh majelis hakim adalah melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian. Secara formil, pemeriksaan di tempat kejadian tidak dianggap sebagai alat bukti Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan langsung di tempat kejadian dapat berperan dalam kecerahan dan kepastian terkait objek pemeriksaan. Keunggulan yang melekat pada pemeriksaan langsung di tempat adalah sebagai informasi yang menjelaskan kepastian yang lebih tegas mengenai objek yang menjadi perlindungan. Karena informasi ini diperoleh melalui proses pemeriksaan di tempat, maka informasi tersebut setara dengan fakta yang diungkapkan dalam konferensi. Oleh karena itu, setiap fakta yang terungkap dalam konferensi, termasuk yang diperoleh dari pemeriksaan langsung di tempat, harus menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan (Harlina & Asiyah, 2020).

Untuk mendapatkan terkait keadaan anak, dalam pemeriksaan di tempat kejadian, majelis dapat mengajak ahli-ahli terkait dengan anak. kemudian dalam olah di tempat kejadian, hakim dapat meminta informasi warga yang berada disekitar kediaman wali, dan menyelidiki secara menyeluruh kualitas dan kemampuan keduanya dalam membimbing anak, termasuk aspek moral, kesehatan, dan faktor lain yang berkontribusi terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak, guna mempertimbangkan mana yang lebih mendukung pertumbuhan dan kebaikan anak (Mughnia, 2021).

5. Penilaian Evidensial terhadap Pemeriksaan Lokasi dalam Kasus Sengketa Anak

Tinjauan mengenai keberatannya nilai pembuktian pemeriksaan lokasi dalam konteks pencatatan perdata masih termasuk di kalangan pakar hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemeriksaan lokasi merupakan bagian dari bukti yang nilainya bersifat bebas. Artinya, majelis hakim memiliki keleluasaan untuk memutuskan apakah akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan tersebut atau tidak. Sementara sebagian ahli lain berpendapat bahwa pemeriksaan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang hanya menegaskan adanya atau tidaknya suatu benda yang dilindungi. Alasan pendapat kedua ini disebabkan oleh status pemeriksaan formal lokasi yang tidak diakui sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata, atau Pasal 283 R.Bg.

Kesepakatan yang lebih banyak diantara para ahli, menyatakan bahwa laporan dari pemeriksaan di lokasi dapat menjadi informasi tambahan bagi majelis hakim dalam menyebarkan proses secara pemeriksaan menyeluruh yang kemudian dapat membentuk pandangan hakim. Oleh karena itu, pemeriksaan di lokasi tidak berdiri sendiri; hasilnya akan selalu dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam konferensi.

Di luar perdebatan mengenai nilai pembuktian pemeriksaan setempat, pelaksanaan proses tersebut sebenarnya dapat mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat akan melihat bahwa pengadilan telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (Maghfirah & Gushairi, 2020).

6. Penutup

Berdasarkan hasil telaah yang penulis telah uraikan di atas, maka berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam menyelesaikan perkara anak, maka majelis hakim perlu memperhatikan mekanisme pemeriksaan setempat yang diterapkan dalam perkara kebendaan.

Selain itu Majelis Hakim juga harus memperhatikan urgensi dari pemeriksaan setempat tersebut, karena jangan sampai dengan adanya pemeriksaan setempat ini, justru membuat psikologis si anak jadi tertekan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan anak ini, Majelis Hakim betul-betul harus memperhatikan psikologis anak.

Referensi

- Afifi, A. A. (2022). Women's Scholarship in Islam And Their Contribution To The Teaching Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 3, 19–25.
- Cahyani, T. D. (2021). Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 329–339. Retrieved from <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18148>
- Candra, A. A. (2022). Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah. *Jurnal HAM*, 13, 2. Retrieved from <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.187-198>
- Eliza, M. (2009). *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Ciputat: Adelina Bersaudara.
- Hanif, H. A., & Salsabila, A. N. (2023). Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam. *Al Irsyad Jurnal Studi Islam*, 2(2), 63–72. Retrieved from <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 130–144. Retrieved from <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.17>
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). LEGALITAS PENGUSAAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (HADHANA) KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). Retrieved from <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>
- Kiara, R. T., & Bakri, K. (2022). HAK ASUH ANAK (HADHANA) ADOPSI PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1125–1140. Retrieved from <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15091>
- Maghfirah, & Gushairi. (2020). Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. *Hukum Islam*, 20(2). Retrieved from <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169>
- Maghfiroh, V. A. (2020). DISKURSUS RADHA'AH DAN HADHANA BERPERSPEKTIF GENDER. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2, 2. Retrieved from <https://doi.org/10.24235/equalita.v2i2.7426>
- Masadah. (2020). Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 69–94. Retrieved from <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.1030>
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9. Retrieved from <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Mughnia, A. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1), 43–62. Retrieved from <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>
- Nurfitriani, N. (2022). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANA PERSPEKTIF GENDER. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51–70. Retrieved from <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>
- Oktoviona, D. M., Yaswirman, Y., & Yasniwarti, Y. (2023). PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *UNES Law Review*, 5(4), 1410–1425. Retrieved from <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.461>
- Pratiwi, R. W. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar*. Retrieved from <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/485>
- Pruett, M. K., Hoganbruun, K., & Jackson, T. (2000). The Best Interest of the Child: Parents' versus Attorneys' Perspectives. *Journal of Divorce & Remarriage*, 33(1–2), 47–63. Retrieved from https://doi.org/10.1300/J087v33n01_03
- Rahmatullah, P., Suryaningrum, F., & Sulastri, E. (2022). Children's Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(2), 55–62. Retrieved from <https://doi.org/10.31958/jsk.v6i2.6009>

- Refliandi, I., & Eliza, M. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks*, 1, 29–37.
- Rohmah, A. P., Suyaman, P., & Mulyanti, A. S. (2023). Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(2), 48–57. Retrieved from <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.307>
- Suryaningsih, S. S., Rojak, E. A., & Himayasari, N. D. (2023). ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUHPERDATA TERHADAP PERJANJIAN ENDORSEMENT MELALUI DIRECT MESSAGE (Studi Kasus Online shop Tie_Dyehouse). *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 132–144. Retrieved from <https://doi.org/10.29313/bcsse1.v3i2.7682>
- Wijayanti, A. (2020). Judge's Assessment of the Statement of a Witness Victim with Mental Retardation in a Rape Case. *Ius Poenale*, 1(1), 13–26.